



**PUTUSAN**

Nomor : 20/PDT/2018/PT. JMB

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

1. **HERMAN,** Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang;-----
  2. **DEWARTI,** Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;-----
- Keduanya Suami/Istri yang beralamat di Desa Gedang RT.10 Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VICTORIANUS\_GULO,SH.M.H,** Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara **VICTORIANUS GULO, SH.M.H, & REKAN** yang beralamat di Jln.Muradi Simpang 5 (lima) Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus No : 6/VGR/SKK-Pdt/V/2017 tertanggal 8 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 19 Juli 2017 dibawah Nomor : 53/HK/SK/2017/PN.SPN semula sebagai para **Penggugat sekarang sebagai para Pembanding**:-----

**LAWAN**-----

1. **H.MARDI,** Umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam;--
  2. **Hj.YUSLAINI,** Umur 52 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam;--
- Keduanya suami-istri yang beralamat di Jln.Yos Sudarso RT.09 Desa Pondok Tinggi Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi ;----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TONI IRWAN JAYA,S.H. dan LENNY MARLINA,S.H.** masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “ **TONI IRWAN JAYA,S.H & REKAN** ” yang berkantor di Jln.Jenderal Sudirman Lrg.Mawar RT.24 Kel.Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa No:109/SK-Pdt/T&R/I/2018 tertanggal 25 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 20 Agustus

**Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No.20**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 5 Maret 2018 semula Tergugat I dan Tergugat II sekarang disebut para Terbanding ;-----

**Pengadilan Tinggi tersebut :**-----

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 5 Maret 2018 Nomor : 20/PDT/2018/PT JMB , tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 23/Pdt.G/2017/PN.SPn Tanggal 18 Januari 2018;

## -----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa para Penggugat / para Pembanding dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 25 Juli 2017 dalam Register Nomor : 23/Pdt.G/2017/PN. Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang dulunya terletak di Pinggir Jalan Baru Lingkungan Renah Kebelu Kelurahan Pondok Tinggi dengan ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----
  - Sebelah Barat dengan ukuran 9 Meter berbatas dengan Jalan Baru ;--
  - Sebelah Timur dengan ukuran 9 Meter berbatas dengan tanah Dewarti;-----
  - Sebelah Utara dengan ukuran 7 Meter berbatas dengan tanah Katik Ajis;-----
  - Sebelah Selatan dengan ukuran 8.8 Meter berbatas dengan tanah Dewarti ;-----

Bahwa tanah tersebut di atas pada kondisi sekarang terletak di Jln. Yos Sudarso, Desa Pondok Tinggi, Rt. 09 Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. dengan ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

- Sebelah Barat dengan ukuran 9 Meter berbatas dengan Trotoar/Jln. Yos Sudarso ;-----
- Sebelah Timur dengan ukuran 9 Meter berbatas dengan Tanah/Rumah H.Mardi/Tergugat ;-----

**Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No.20**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan ukuran 7 Meter berbatas dengan Tanah/Rumah Jhon/Eti ;-----
- Sebelah Selatan dengan ukuran 8.8 Meter berbatas dengan Gang/Jln Lorong ;-----
- Dalam hal ini disebut tanah objek perkara ;-----
- 2. Bahwa Para Penggugat memperoleh tanah tersebut di atas dengan cara membelinya dari H. JAFRI AMRAN berdasarkan surat jual beli tanggal 13 Juli 1990 dengan harga dibayar kontan sebesar Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- 3. Bahwa tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan Para Penggugat tanah objek perkara telah di kuasai oleh Para Tergugat dengan cara yaitu bahwa dahulunya Para Penggugat meminjam uang ke Bank Rakyat Indonesia Sungai Penuh, dalam peminjaman uang tersebut Para Penggugat menjadikan jaminan/agunan berupa sertifikat Nomor 314 atas nama Penggugat II Dewarti (tanah yang terletak di sebelah Timur tanah objek perkara). bahwa terhadap angsuran yang kesekian kalinya di Bank Rakyat Indonesia (BRI) tersebut Para Penggugat pada waktu itu tidak memiliki uang untuk membayar angsuran pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 4. Bahwa kemudian Para Penggugat mencari jalan keluar untuk dapat membayar angsuran atau pinjaman di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan menemui Tergugat I H. Mardi dan menyampaikan tujuan meminjam uang, oleh Tergugat I H. Mardi menyetujuinya. dengan memberi pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan uang pinjaman tersebut dikembalikan kepada Tergugat I H. Mardi sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan sertifikat yang telah dijadikan agunan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) tersebut dijadikan jaminan kembali kepada Tergugat I H. Mardi sebelum Penggugat mengembalikan uang pinjaman kepada Tergugat I. H. Mardi ;-----
- 5. Bahwa setelah mendapatkan uang pinjaman tersebut penggugat langsung melunasi pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan sekaligus mengambil jaminan sertifikat nomor 314 atas nama Penggugat, bahwa kemudian sertifikat nomor 314 tersebut diminta oleh H. Mardi untuk dibawa ke Notaris Irwan Damuri, oleh Penggugat dan Tergugat I H. Mardi bersama-sama datang ke Notaris Irwan Dhamuri. Di Notaris Irwan Damuri Tergugat I H. Mardi menyatakan supaya sertifikat Nomor 314 atas nama Penggugat dibaliknama terlebih dahulu atas nama Tergugat I. H. Mardi.

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No.20



Sertifikat tersebut dapat dikembalikan atas nama Penggugat apabila Penggugat melunasi pinjaman kepada Tergugat I. H Mardi ;-----

6. Bahwa setelah sekian lama sejak peminjaman uang tersebut, Penggugat datang menemui Tergugat I H.Mardi untuk mengembalikan uang pinjaman yang telah Penggugat pinjaman sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jumlah pengembaliannya sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah), sampai pada hari yang telah ditentukan H. Mardi Tergugat I tidak mau menerima Pengembalian uang Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut. Tergugat I H. Mardi meminta pengembalian uang sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) oleh Penggugat meminta kepada Tergugat I H. Mardi untuk dikurangi sebesar Rp. 137.500.000 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), oleh Tergugat I H. Mardi menyetujuinya dengan ketentuan Tergugat I H. Mardi baru mau menerimanya setelah pulang dari kampung. Bahwa setelah pulang dari kampung pada kenyataannya Tergugat I tidak mau menerima uang tersebut, dan menguasai tanah hak milik penggugat dengan sertifikat nomor 314;-----
7. Bahwa atas hal itu Penggugat mendatangi Notaris Irwan Dhamuri, karena pada saat kesepakatan pinjaman uang tersebut dan baliknama sertifikat atas nama H. Mardi Tergugat I dihadapan Notaris Irwan Dhamuri. Penggugat menyampaikan kepada Notaris Irwan Dhamuri supaya menyampaikan kepada H. Mardi bahwa uang yang telah Penggugat pinjam tersebut Penggugat mengembalikannya. Oleh Irwan Dhamuri menghubungi Tergugat I H. Mardi dan menyampaikan bahwa Penggugat mengembalikan uang yang telah penggugat pinjam tersebut. akan tetapi Tergugat I. H. Mardi tidak mengembalikan untuk dibaliknama sertifikat tersebut sebagaimana kesepakatan semula, yang pada akhirnya tanah yang bersertifikat Nomor 314 tersebut dikuasai oleh H. Mardi sampai sekarang dan telah mendirikan rumah di atasnya;-----
8. Bahwa Penggugat selain memiliki tanah yang bersertifikat nomor 314 tersebut juga didepan atau satu hamparan tanah dengan tanah yang bersertifikat nomor 314 atau terpisah dari tanah yang bersertifikat nomor 314 tersebut yang dalam hal ini disebut tanah objek perkara, diatas tanah objek perkara tersebut telah di dirikan berupa garasi atau tempat menaruh kendaraan yang diberi tiang tidak berdingding, di beri atap dan dipagar oleh para Tergugat, adalah tanah hak milik Para Penggugat, yang tidak pernah para penggugat jual kepada pihak mana pun, telah dikuasai oleh Para



Tergugat dengan alasan bahwa Para Tergugat telah membelinya melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) sekaligus karena telah dijadikan jaminan/agunan sama-sama dengan tanah yang ber sertifikat nomor 314 tersebut;-----

9. Bahwa tanah objek perkara tidak pernah Para Penggugat jual kepada pihak manapun, begitu juga tidak pernah menjual kepada Tergugat. dan salah satu bukti bahwa tanah objek perkara tidak pernah para penggugat jual adalah surat jual beli dan kwitansi pembelian tanah objek perkara masih ada pada Penggugat ;-----
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara tanpa sepengetahuan, tanpa izin dari Para Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, karena tanah objek perkara adalah hak milik sah Penggugat yang Penggugat dapatkan juga dengan cara yang sah menurut hukum, sehingga cukup alasan untuk mendapatkan kembali tanah objek perkara milik penggugat dengan mengajukan Gugatan Perdata dalam perkara ini ;-----
11. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dengan cara damai dan kekeluargaan, tetapi Para Tergugat tidak mau menyerahkannya, oleh karena itu jelas bahwa Para Tergugat ingin memiliki tanah hak milik penggugat, bahwa oleh karena tidak terjadi perdamaian antara penggugat dengan Para Tergugat atau tidak mau menyerahkan tanah objek perkara kepada penggugat, maka adalah suatu kewajiban penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan kepengadilan ;-----
12. Bahwa untuk menjamin tanah objek perkara milik Penggugat tidak dipindah tangankan kepada pihak lain maka terhadap hak milik PARA TERGUGAT baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah PARA TERGUGAT yaitu : tanah berserta rumah di atasnya yang terletak di Jln. Yos Sudarso, Rt.09 Desa Pondok Tinggi, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh Propinsi Jambi diletakkan sita jaminan (*conservation Beslag*);-----
13. Bahwa untuk menjamin putusan dapat terlaksana yaitu Para TERGUGAT dapat menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara ;-----





14. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga PARA TERGUGAT menjalankan Putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini ;-----
15. Bahwa gugatan Penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun PARA TERGUGAT mengajukan Verset, Banding atau Kasasi sekalipun ;-----
16. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;-----
17. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, maka PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:-----

**DALAM POKOK PERKARA ;-----**

**Primer : -----**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang dulunya terletak di Pinggir Jalan Baru Lingkungan Renah Kebelu Kelurahan Pondok Tinggi dengan ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----
  - Sebelah Barat dengan ukuran 9 Meter berbatas dengan Jalan Baru;---
  - Sebelah Timur dengan ukuran 9 Meter berbatas dengan tanah Dewarti;
  - Sebelah Utara dengan ukuran 7 Meter berbatas dengan tanah Katik Ajis;-----
  - Sebelah Selatan dengan ukuran 8.8 Meter berbatas dengan tanah Dewarti -----

Bahwa tanah tersebut di atas pada kondisi sekarang tanah tersebut terletak di Jln. Yos Sudarso, Desa Pondok Tinggi, Rt. 09 Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. dengan ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

- Sebelah Barat dengan ukuran 9 Meter berbatas dengan Trotoar/Jln. Yos Sudarso ;-----



- Sebelah Timur dengan ukuran 9 Meter berbatas dengan Tanah/Rumah H.Mardi/Tergugat ;-----
  - Sebelah Utara dengan ukuran 7 Meter berbatas dengan Tanah/Rumah Jhon/Eti ;-----
  - Sebelah Selatan dengan ukuran 8.8 Meter berbatas dengan Gang/Jln Lorong ;-----
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak atas tanah objek perkara;--
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara tanpa izin tanpa sepengetahuan para penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;-----
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat yang dulunya terletak di Pinggir Jalan Baru Lingkungan Renah Kebelu Kelurahan Pondok Tinggi dengan ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----
- Sebelah Barat dengan ukuran 9 Meter berbatas dengan Jalan Baru;---
  - Sebelah Timur dengan ukuran 9 Meter berbatas dengan tanah Dewarti;-----
  - Sebelah Utara dengan ukuran 7 Meter berbatas dengan tanah Katik Ajis;-----
  - Sebelah Selatan dengan ukuran 8.8 Meter berbatas dengan tanah Dewarti;-----

Bahwa tanah tersebut di atas pada kondisi sekarang terletak di Jln. Yos Sudarso, Desa Pondok Tinggi, Rt. 09 Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi. dengan ukuran dan batas-batasnya adalah sebagai berikut :-----

- Sebelah Barat dengan ukuran 9 Meter berbatas dengan Trotoar/Jln. Yos Sudarso ;-----
- Sebelah Timur dengan ukuran 9 Meter berbatas dengan Tanah/Rumah H.Mardi/Penggugat ;-----
- Sebelah Utara dengan ukuran 7 Meter berbatas dengan Tanah/Rumah Jhon/Eti ;-----
- Sebelah Selatan dengan ukuran 8.8 Meter berbatas dengan Gang/Jln Lorong ;-----

Dalam keadaan kosong, Tanpa beban dan syarat apapun, apabila ingkar dibantu dengan alat keamanan Negara ;-----



6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan hasil putusan dalam perkara ini ;-----
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek perkara dalam Perkara ini ;-----
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik PARA TERGUGAT dalam perkara ini ;-----
9. Menghukum PARA TERGUGAT membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

**Subsidiar** :-----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah membacakan putusan tanggal 18 Januari 2018 Nomor : 23/Pdt.G/2017/PN. Spn, yang amar berbunyi sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI** :-----

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.726.000,-(satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 25 Januari 2018 Nomor : 1/Pdt.G/2018/B/PN.Spn yang menyatakan bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 18 Januari 2018 Nomor : 23/Pdt.G/2017/PN.Spn, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, akta pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2018 , pernyataan





permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara seksama kepada para Terbanding / para Tergugat ;

Membaca, akta pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 23/Pdt.G/2017/PN.Spn yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh , telah memberitahukan / memberi kesempatan masing – masing kepada Kuasa Pembanding / para Penggugat dan para Terbanding / para Tergugat tanggal 7 Februari 2018 untuk mempelajari berkas atau memeriksa berkas perkara Nomor : 23/Pdt.G/2017/PN.Spn Tanggal 15 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding tersebut selama 14 hari (empat belas ) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena berkas perkara telah selesai diminutasi sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor : 23/Pdt.G/2017/PN.Spn tersebut dijatuhkan pada tanggal 18 Januari 2018 yang dihadiri oleh Kuasa paraTergugat /Para Terbanding dan Kuasa para Penggugat/para Pembanding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 25 Januari 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding /para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Februari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding/para Tergugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Bangko surat tertanggal 19 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang pada pokoknya memuat :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah salah, keliru dan tidak menerapkan hukum sebagai mestinya yaitu dalam mengambil kesimpulan pada putusannya,tidak mempertimbangkan semua fakta fakta yang terungkap dipersidangan , baik

**Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No.20**



berdasarkan bukti kuat maupun berdasarkan bukti lain yang diajukan dipersidangan, serta tidak menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangannya tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangannya, oleh karena itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 638 K/SIP/1969 Tanggal 22 Juli yang menentukan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan ( ONVOLDOENDE GERMATIVEERD ) harus dibatalkan, oleh karena itu putusan tersebut dibatalkan dalam tingkat banding, dan akhirnya Penggugat/Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Cq yang Mulia Majelis Hakim Tinggi memeriksa ulang perkara ini dalam tingkat banding berkenaan memberikan putusan sebagai berikut : 1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding

tersebut;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No.

23/Pdt.G/2017/PN.Spn Tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding /para Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 28 Februari 2018 telah diberitahukan kepada para Pembanding/para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya memuat

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam putusannya sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 23/Pdt.G/2017/PN.Spn. maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan – pertimbangan telah berdasar alasan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan /



pertimbangan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 18 Januari 2018 Nomor : 23/Pdt.G/2017/PN. Spn dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Pembanding /para Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Rbg dan Peraturan Perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 18 Januari 2018 Nomor : 23/Pdt.G/2017/PN.Spn , yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 oleh kami WALFRED PARDAMEAN, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, dengan RETNO PURWANDARI,Y .SH.MH dan Dr. KASIANUS TELAUMBANUA,SH.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 5 Maret 2018 Nomor : 20/PDT/2018/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

**Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No.20**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim – hakim anggota serta RINA SINAR.P Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ini ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

RETNO PURWANDARI,Y.SH.MH

WALFRED PARDAMEAN,SH.

Dr. KASIANUS TELAUMBANUA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI.

**RINA SINAR.P-**

Perincian biaya :

1. Materai putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp 139.000,-
- J u m l a h ..... Rp .150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)